



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 404 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 721 TAHUN 2020  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN,  
PEMOTONGAN DAN PENYETORAN DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA ATAS  
GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL, ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN APARATUR SIPIL  
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan perubahan terhadap Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, Pemotongan dan Penyetoran Dana Perhitungan Pihak Ketiga Atas Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 721 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, Pemotongan dan Penyetoran Dana Perhitungan Pihak Ketiga Atas Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 78);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 721 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, Pemotongan dan Penyetoran Dana Perhitungan Pihak Ketiga Atas Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 721 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA ATAS GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 721 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, Pemotongan dan Penyetoran Dana Perhitungan Pihak Ketiga Atas Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Oktober 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 404 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 721 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA ATAS GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	Drs. TRISNA MANURUNG,M.Si	197112301996031002	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL		

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
2	RAMIYANA, S.IP.,MM	196802081992031008	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH